



**SALINA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016, perlu menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015;
- b. bahwa Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2013.
  10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51);

Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran  
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  
2015.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. Evaluasi hasil pelaksanaan KPD tahun lalu.
  - b. Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014;
  - d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan anggar Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016, yang memuat visi, misi, program Prioritas Pembangunan serta arah kebijakan umum provinsi sulawesi barat , dan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi sulawesi barat tahun 2005-2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015.

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 30 Mei 2014

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 30 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011